



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0003Pdt.G/2012PA.RTG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat pihak-pihakantara :-----

██████████ umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Pota ██████████ Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai “Penggugat” ; -----

L A W A N

██████████ umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pota ██████████ Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai “Tergugat” ; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dalam register dengan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 0003/Pdt.G/2012/PA.RTG, tanggal 1 Februari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 16 April 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 12/02/IV/2009; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang dibangun bersama dengan almarhum suami Penggugat;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2011 kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, dan setiap panen bawang hasilnya selalu disembunyikan oleh Tergugat;-----
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran agama Islam dikarenakan Penggugat seorang mualaf;-----
 - d. Bahwa Tergugat pernah mengambil gelang emas milik anak Penggugat (anak dari suami pertama) dan menggadaikannya di pegadaian tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berdamai namun usaha damai antara Penggugat dan Tergugat hanya bertahan sebentar;-----
6. Bahwa sejak 27 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;-----

7. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa karena alasan-alasan tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai saja dengan Tergugat;-----

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ruteng cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk berperkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]) -----
3. Menetapkan besarnya biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaass Nomor 0003/Pdt.G/2012/PA.RTG tanggal 8 Februari 2012 serta Nomor yang sama tanggal 22 Februari 2012 dan tanggal 7 Maret 2012, dan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dalam hal ini Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat,

akan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat [REDACTED] tertanggal 28 September 2009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Bukti P.1) ; -----
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/02/IV/2009, tanggal 16 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur (Bukti P.2) ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan cocok dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya masing-masing bernama :

1. [REDACTED] umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Sigi, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpahnya mengaku sebagai paman Penggugat dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----

-Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Pota dan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersamadi rumah Penggugat, dan belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis,namun tiga bulan kemudian rumah tangganya mulai goyah, sering bahkan hampir setiap hari terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kelakuan Tergugat sudah tidak jelas, Tergugat sering meninggalkan Penggugat sehari-hari bahkan sampai satu bulan tidak pulang kerumah, itupun tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah jujur terhadap hasil panen bawang kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat mengenai agama islam apalagi Penggugat adalah seorang muallaf;-----
- Bahwa, selama menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selaku isteri;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung namun mendengar dari cerita tetangga;-----
- Bahwa sekitar satu atau dua tahun yang lalu Penggugat pernah didamaikan oleh salah satu pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas lebih dari dua kali, akhirnya Penggugat dan Tergugat rukun lagi tetapi tidak lama setelah itu bertengkar lagi hingga akhirnya Penggugat meminta cerai;-----
- Bahwa, Penggugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2011 dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin pada Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk menasihati Penggugat dan Tergugat supaya bisa rukun lagi ; -----

2. [REDACTED] umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED] 2, Dusun Pandan,Kelurahan

Pota...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpahnya mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Pota dan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersamadi rumah Penggugat, dan belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun tiga bulan kemudian rumah tangganya sudah mulai goyah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur terhadap hasil panen bawang yang selalu dibawa oleh Tergugat tanpa pernah memberikannya kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan ketika pulang selalu bertengkar serta Tergugat tidak taat terhadap agama sehingga tidak bisa membimbing Penggugat yang seorang muallaf;-----
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Tergugat keluar rumah, dan setelah pulang pasti bertengkar;-----
- Bahwa, pada akhir tahun 2009 Penggugat pernah datang kepada saksi minta untuk dinasihati karena ada masalah dalam rumah tangganya yakni Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat rukun lagi namun tidak lama setelah itu Penggugat datang lagi dengan masalah yang sama, dan saksi menyarankan agar Penggugat datang ke Pengadilan;-----
- Bahwa, keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2011 dan selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

-Bahwa...



- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; --

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat mohon dikabulkan; -

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat disetiap persidangan agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bernama [REDACTED] bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak turut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan tentang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ruteng;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;-----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya : antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak bisa membimbing Penggugat mengenai ajaran agama Islam karena Penggugat seorang muallaf, Tergugat tidak pernah memberikan hasil panen bawang kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama menikah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dapatkan dari hasil berdagang;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya

yang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal mana tidak turut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 307, 308, dan Pasal 309 RBg. ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009, dan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersamadi rumah Penggugat sertabelum dikaruniai anak ; -----

-Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi setelah tiga bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga sering keluar rumah sampai sehari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan ketika pulang Tergugat selalu marah-marah serta tergugat tidak pernah membimbing Penggugat mengenai ajaran Islam apalagi Penggugat adalah muallaf; -----
- Bahwa, Penggugat pernah beberapa kali didamaikan oleh keluarga dan dari pihak KUA setempat tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2011 sampai dengan sekarang, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri ; -----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri namun tidak bertahan lama karena sejak tiga bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga sering keluar rumah sampai sehari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan hasil penjualan bawang setiap kali panen dan Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat sebagai suami mengenai ajaran agama Islam karena Penggugat seorang muallaf yang sangat butuh bimbingan sampai kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan Penggugat merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan kebutuhan

hidup...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur`an surah al-Baqarah (2): 227 sebagai berikut : -----

وان عَذَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”-----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syekh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi : -----

إن شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 RBG, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal mana tidak

turut...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng, dengan susunan **ANDRI YANTI, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **RAJIMAN, S.HI.** dan **ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **MUHAMMAD**

THAHIR...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

THAHIR GUHIR,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat
tanpa dihadiri Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ANDRI YANTI, S.HI

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

RAJIMAN, S.HI

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI

Panitera Pengganti

MUHAMMAD THAHIR GUHIR,SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 450.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)